

BAB III

JILBAB DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Jilbab Menurut Agama Islam

Kepercayaan Islam berusaha untuk membangun peradaban yang dapat mengontrol diri dari syahwat akibat kurangnya iman dan menundukkan pandangan. Agama Islam hadir sebagai agama wahyu dan mengatur batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari dari apa yang menjadi larangan Allah SWT. Sebab sebagai makhluk sosial laki-laki dan perempuan pasti berinteraksi dan bergaul demi keberlangsungan hidup.¹¹⁴ Sebagai penghalang dan batasan antara keduanya, agama memberi isyarat kepada laki-laki maupun perempuan untuk menutup aurat. Namun ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat.

Dari berbagai pendapat, terbentuklah kesepakatan para ulama yang berkaitan dengan aurat laki-laki meliputi pusar sampai lutut sedangkan aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagai pembatas, Islam mengutamakan konsep kesopanan dalam berinteraksi antara lawan jenis.¹¹⁵ Dengan memakai penghalang yang biasa dikenal dengan sebutan pakaian.

Dalam al-Quran terdapat beberapa istilah yang kurang lebih difahami sebagai pakaian dengan sebutan jilbab, hijab dan khimar. Istilah

¹¹⁴ Jasmani, "Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih", *Jurnal Hukum Al Adl*, Vol. 6. No. 2. 2013. 62.

¹¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 130.

jilbab merupakan bentuk serapan dari bahasa Arab. Secara etimologi jilbab dalam bahasa Arab berasal dari kata *jalaba* yang bermakna menutup artinya menutupi diri dengan sesuatu yang lain sehingga aurat tidak lagi terlihat. Bentuk Jamak kata dari *jalaba* yaitu *jalabib* berarti baju kurung yang tebal yang bisa dipakai dari kepala sampai kaki. Dalam penjelasan lain jilbab berasal dari kata *jalbu* yang diartikan menarik atau menghimpun, maksudnya bahwa jilbab dimaknai sebagai kain lebar yang diselipkan ke pakaian luar menutupi kepala, punggung, dada yang biasa dipakai untuk perempuan saat keluar rumah.¹¹⁶ Menurut KBBI jilbab adalah kain lebar yang dipakai perempuan muslimah untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga sampai leher dan dada.¹¹⁷

Namun sebenarnya jika merujuk pada ayat 59 surat al Ahzab jilbab adalah pakaian, pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan.¹¹⁸ Sehingga jika jilbab yang dimaksud sebagai pakaian maka baju itu yang dapat menutupi seluruh anggota tubuh bahkan tangan sampai kaki. Tetapi jika jilbab yang dimaksud sebagai kerudung maka perlunya dipanjangkan minimal sampai menutupi rambut, leher, telinga sampai dada.¹¹⁹ Al-Qur'an hanya menginformasikan tentang

¹¹⁶ Muhammad Akmal Haris, *Implementasi Penggunaan Jilbab*, (Jawa Barat: Adanya Abima, 2002), 14.

¹¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kbbi Daring. <https://KBBI.Kemdikbud.Go.Id/>.

¹¹⁸ Muhammad Akmal Haris, *Implementasi Penggunaan Jilbab*, (Jawa Barat: Adanya Abima, 2021), 15.

¹¹⁹ Jasmani, "Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih", *Jurnal Hukum Al-Adl*, Vol. 6. No. 2 2013. 67.

jilbab secara tersirat meskipun al-Qur'an memerintahkan bagi umatnya supaya menutup aurat.¹²⁰

Para ulama menduga istilah *fashion* atau pakaian dalam al-Qur'an merujuk pada pakaian Islami seperti hijab, jilbab maupun khimar. Secara bahasa hijab sama dengan tutup, pemisah atau tirai yang dijadikan sebagai penghalang. Sehingga apapun yang dapat menjadi penghalang dimaknai dengan hijab. Sedangkan jilbab secara bahasa berarti gamis dan kemeja. Dan dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi perempuan. Maksud pakaian yang dimaksud dapat menutupi perempuan dinamakan sebagai jilbab. Selain itu istilah khimar diartikan sebagai tutup kepala, sehingga apapun yang dapat menutupi kepala dimaknai sebagai khimar, bisa kerudung, sorban dan apapun sejenisnya, yang intinya semua mengarah pada istilah tutup.¹²¹

Adanya perintah untuk berhijab bermula pada tahun kenabian yang pada saat itu ditujukan kepada istri-istri Nabi. Di dalam al-Qur'an tertulis dalam surat al-Ahzab 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Artinya: "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (hijab)".

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik R.A yang berkata: "Di hari pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang banyak orang untuk menghadiri acara tersebut di rumah

¹²⁰ Fikria Najitama, "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa*, Vol 13. No. 1. 2014. 9.

¹²¹ A Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2015), 140.

beliau. Setelah orang-orang makan, mereka duduk dan bercakap. Lalu Nabi berpura-pura untuk berdiri sehingga para tamu yang hadir dan melihat Nabi ikut berdiri. Namun tiga orang dari mereka tetap duduk dan baru keluar beberapa saat kemudian. Setelah semua keluar, saya mendatangi Rasul untuk memberi tahu hal tersebut. Kemudian Rasulullah pun datang dan masuk rumah, namun beliau langsung menurunkan tirai yang menghalangi antara saya dan beliau. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.¹²² Sehingga maksud dari hijab dalam ayat ini adalah sekat pembatas untuk memisahkan ruang laki-laki dan perempuan supaya tidak saling melihat.

Para ahli fiqh memperluas makna hijab menjadi penutup tubuh perempuan, dan bukan hanya diperuntukkan bagi istri-istri Nabi tetapi juga untuk semua perempuan muslimah. Supaya terhindar dari pandangan bukan mahram yang membangunkan syahwat dan menjaga harkat martabat diri. Makna tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, oleh karena itu, perlu ditekankan perbedaan makna antara hijab, jilbab dan khimar supaya istilah dan fungsinya tidak rancu. Sebelumnya penekanan ayat hijab diturunkan khusus untuk istri-istri Nabi. Dan bagi muslimah lainnya hanya sebagai anjuran. Namun karena Nabi Muhammad berdakwah maka beliau memerintahkan para istrinya dulu untuk berjilbab supaya dapat menjadi panutan.¹²³

¹²² Jalaluddin As Syuyuti, *Azbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 402-403.

¹²³ Sumanto Al Qurtuby, *Evolusi Busana di Arab Saudi dan Indonesia*, (Semarang: Elsa Press, 2023), 170.

Jilbab dan hijab adalah dua kata yang memiliki makna asli yang berbeda, yang mana istilah hijab mengarah pada makna penghalang. Hijab memiliki arti luas bukan hanya terpaku pada model pakaian tertentu melainkan segala sesuatu yang dapat menghalangi pandangan antara laki-laki dan perempuan disebut hijab. Sedangkan simbol dari pakaian perempuan yang dianggap memenuhi kriteria untuk menutup aurat disebut sebagai jilbab. Dikalangan kelompok Islam tradisional jilbab dianggap sebagai pakaian wajib bagi para muslimah yang taat terhadap syariat agama.¹²⁴ Secara bahasa jilbab berarti gamis dan kemeja, menurut istilah jilbab didefinisikan sebagai pakaian panjang seperti mantel dan terletak di atas baju yang dapat menutupi seluruh tubuh dan pakaian. Kriteria yang dapat disebut sebagai jilbab sebagai pakaian adalah dapat digunakan di atas pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh perempuan.¹²⁵

Sedangkan khimar dimaknai sebagai sesuatu yang dapat menutup kepala. Adanya ayat tentang khimar dilatar belakangi oleh kondisi pakaian perempuan yang saat itu menggunakan *muqa'ni* penutup kepala namun tidak sampai menutupi dada dan hanya dililitkan pada leher. Baik hijab, jilbab maupun khimar tiga istilah tersebut seakan hanya merujuk pada perempuan. karena tubuh perempuan adalah aurat yang semestinya ditutupi dijaga harkat dan kehormatannya. Sebab Allah telah menciptakan tubuh perempuan dengan indah dan naluri perempuan yang suka berhias sehingga sebagai kontrol, dalil tentang jilbab diturunkan.

¹²⁴ Faisar Ananda Arafa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 129.

¹²⁵ A Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: Pt Lkis Printing Cemerlang, 2015), 139.

B. Ayat-Ayat Al- Qur'an Tentang Jilbab

Hukum Islam sebenarnya adalah teks al-Qur'an yaitu petunjuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk para umatnya melalui perantara malaikat Jibril supaya dapat mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Al-Qur'an mampu menjawab berbagai permasalahan yang timbul serta sebagai hakim yang paling adil, di era Rasulullah SAW berbagai persoalan yang timbul langsung dijawab oleh Allah SWT melalui ayat-ayat al-Qur'an, hal itulah yang mendasari turunnya ayat-ayat al-Qur'an secara berangsur-angsur.¹²⁶

Dalam ajaran agama Islam yang mendasar terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan penutup aurat dan jilbab, juga berkaitan dengan konteks etika, hukum dan keamanan umatnya. Sebelum ayat tentang jilbab turun tidak ada perbedaan dari segi penampilan antara perempuan yang medeka dan perempuan budak sehingga hukum yang ada pada Kitab suci umat Islam menerangkan tentang jilbab. Tujuannya supaya menjadi pembeda. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53 membahas tentang hijab, surat al-Ahzab ayat 59 membahas tentang jilbab dan surat an-Nur ayat 31 membahas tentang kerudung atau khimar. Adapun al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ
 إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ ؕ إِنَّ
 ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۖ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَإِذَا

¹²⁶ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 11.

سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۖ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. **Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.** Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.*

Ayat ini membahas tentang hijab sebagai tirai atau tabir. *Asbabun nuzul* turunnya ayat diceritakan dalam tafsir Ibnu Jarir at-Thabari, pada saat resepsi pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Para sahabat keluar masuk rumah, saat itu Nabi merasa terganggu sehingga membuat tabir. Hal itu yang menjadi *asbabun nuzul* ayat itu turun. Namun pendapat lain mengatakan bahwa turunnya ayat tersebut karena saran dari Umar “orang baik dan jahat masuk kerumahmu, tidakkah sebaiknya dibuatkan tirai bagi ibu-ibunya kaum mukminin” setelah itu turunlah ayat 53 surat al-Ahzab.¹²⁷ Di dalam ayat ini yang dimaksud sebagai hijab bukanlah pakaian yang melekat melainkan tirai, penghalang. Sehingga apapun yang dapat menjadikan penghalang saat itu disebut sebagai hijab.

¹²⁷ M Kholid Syeirezi, “Hijab Jilbab dan Khimar dalam Tafsir Al-Qur’an” Artikel NU-Online, 2020. Diakses Pada 19 Juni 2023.

Al-Ahzab 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: “Hai Nabi (Muhammad) katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampuan lagi maha penyayang”.*¹²⁸

Ayat tersebut bermaksud supaya perempuan beriman yang merdeka, suci dan terhormat diperintahkan untuk menutup tubuhnya dengan jilbab yang di ulurkan panjang supaya tidak terlihat auratnya dan tidak diganggu. Meskipun perempuan yang hidup di zaman Rasulullah, masih banyak yang menggunakan baju tetapi seperti telanjang, terbuka dan sangat mudah untuk dijaili dan digoda oleh para laki-laki fasik. Dan jika melihat alasan turunnya ayat 59 dalam surat al-Ahzab, masih relevan dengan keadaan saat ini, yaitu jika perempuan yang mau menutup aurat dan mengulurkan jilbabnya sampai panjang mereka lebih berpotensi tidak diganggu oleh laki-laki yang usil karena merasa sungkan dan kemungkinan besar juga terhindar dari adanya pelecehan seksual.

Hampir dari seluruh ulama sepakat bahwa perintah dari ayat 59 dalam surat al-Ahzab bukan hanya berlaku di zaman Nabi, tetapi juga berlaku bagi perempuan saat ini dan sampai nanti. Berbeda dengan para ulama kontemporer yang hanya memahami kandungan ayat 59 dalam surat al-Ahzab yang hanya berlaku pada masa Nabi SAW karena pada zaman itu

¹²⁸ Jabal, Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita Qs. Al-Ahzab 33:59.

masih terjadi perbudakan dan perlu adanya pembeda antara perempuan medeka dengan hamba sahaya.¹²⁹

An Nur 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan **janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung**".¹³⁰

Dalam ayat ini menjelaskan tentang khimar atau yang dimaksud sama seperti kerudung yaitu kain yang dapat menutupi kepala minimal sampai dada. Adapun *asbabun nuzul* turunnya ayat ini adalah ketika perempuan di zaman Jahiliah terbiasa menggunakan pakaian namun seperti telanjang dengan dada dan leher yang diperlihatkan, layaknya

¹²⁹ Chamin Thohari, "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab", *Jurnal Salam Umm Malang*, Vol. 14. No. 1. 2011. 79.

¹³⁰ Ibid.

perhiasan tubuh yang sengaja dipamerkan pada laki-laki.¹³¹ Ayat 31 dalam surat an-Nur juga menjelaskan supaya perempuan muslim menutupi kepala sampai dadanya, dan menjaga apa yang tidak biasanya terlihat dengan memakai kerudung supaya auratnya tertutup.

Kondisi perempuan Arab pada zaman diturunkannya ayat 31 pada surat an-Nur memiliki kebiasaan yang suka pamer dan suka menggunakan aksesoris pada pergelangan kakinya, mereka dengan sengaja menarik perhatian laki-laki. Selain itu beberapa perempuan yang sudah menggunakan kerudung atau khimar dalam kehidupan sehari-hari pemakaiannya hanya sebatas dililitkan pada leher sehingga tidak menutupi dada. Sehingga itulah salah satu alasan yang menyebabkan banyaknya laki-laki yang bukan mahramnya mengganggu.¹³² Dengan adanya ayat ini agama memberika aturan dan batasan supaya perempuan dapat menjaga dirinya dari pandangan yang haram. Begitupun dengan laki-laki yang diperintahkan supaya menundukan pandangannya selain kepada istrinya, sebagai kontrol supaya mencegah kemungkinan terjadi godaan yang mengakibatkan fitnah.

C. Jilbab Menurut Penafsiran Para Ulama

Pembahasan tentang jilbab berkaitan erat dengan aurat sedangkan batasan aurat berpengaruh terhadap praktik berjilbab. Secara umum ada dua kelompok yang memberi batasan pada aurat yaitu kelompok yang

¹³¹ H. Zaenudin, "Jilbab Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An-Nur Ayat 31, *Jurnal Studi Islam dan Sosial Wahana Akademika*, Vol. 4. No. 2. 2017. 177.

¹³² Ibid.

menyatakan semua anggota tubuh perempuan adalah aurat dan kelompok yang menyatakan semua tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.¹³³

Aurat berasal dari bahasa arab *awrah* berarti aib. Di dalam fiqh aurat diartikan sebagai anggota tubuh manusia yang wajib dilindungi dan ditutup dari pandangan, baik saat sedang melaksanakan ibadah sholat maupun diluar sholat.¹³⁴ Jumhur Fuqaha' (golongan terbesar ahli fiqh) diantaranya seperti Madzab Maliki, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Syi'ah Zaidiah, Imam Hambali, Mazab Hanafi Dan Syi'ah Imamia diriwayatkan Tabi'in Seperti Ata' Hasan Basri, Ali Bin Abi Thalib, Aisyah dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat.¹³⁵ Yang termasuk aurat adalah bagian tubuh yang rentan untuk mendatangkan hawa nafsu dan sumber fitnah sehingga perlunya untuk dijaga dari perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Aturan tentang batas aurat perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sebab tubuh perempuan lebih menarik dibandingkan laki-laki. Didalam tubuh wanita memiliki sesuatu yang berharga dan terhormat yang semestinya dijaga.

Aurat menimbulkan malu yang disebabkan oleh beberapa perkara seperti:

¹³³ Kuntarto, "Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", *Jurnal Manajemen dan Studi Islam*, Vol. 3. No. 1. 2016. 36.

¹³⁴ Muhammad Ibn Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 3

¹³⁵ Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah", *Jurnal Studi Islam Cakrawala*, Vol. 12. No. 2. 2017. 166.

1. Adanya keturunan manusia disebabkan oleh pertemuan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang halal disebut sebagai pernikahan.
2. Manusia mendapatkan kenikmatan didalam pergaulan antara suami dan istri yang disebabkan oleh adanya pertemuan dua aurat yang menimbulkan perasaan cinta yang menghilangkan rasa malu dalam kasih sayang.
3. Seseorang bisa dihina karena auratnya. Aurat tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak sopan, sebab jika itu terjadi akan timbul berbagai persoalan. Aurat sama halnya dengan benda berharga. Sehingga dengan berpakaian aurat dapat disembunyikan¹³⁶

Banyak Perempuan muslimah yang beranggapan bahwa aurat hanya sebatas kemaluan dan payudara. Padahal aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh. Hal itu yang menyebabkan mereka menganggap telah bebas dari ancaman dan hukum Allah SWT apabila hanya dengan berpakaian seadanya. Tidak menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab atau gamis. Anggapan itu yang menyebabkan banyak dari mereka berbuat perilaku yang melawan syariat.¹³⁷

Banyak dari kalangan ulama mendefinisikan tentang jilbab diantaranya:

- 1) Syaikh Nawawi dalam tafsir marah labid berpendapat bahwa jilbab merupakan pakaian yang dipakai keluar rumah, dan diulurkan melewati leher dan kerah baju supaya menutupi seluruh tubuh.

¹³⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), 45.

¹³⁷ Ibid.

- 2) M. Quraish Shihab, jilbab adalah pakaian muslimah yang menutupi semua tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam tafsirnya al-Misbah makna jilbab di perselisihkan. Al-Biqai menyebut jilbab sebagai pakaian longgar atau penutup kepala maupun semua pakaian yang dapat menutupi perempuan. Kalau yang dimaksud baju maka dapat menutupi tangan sampai kaki, tetapi jika yang dimaksud kerudung maka dapat menutupi leher dan dada.¹³⁸
- 3) Ibnu Mas'ud, berpendapat bahwa jilbab merupakan pakaian panjang perempuan yang juga dapat disebut sebagai ar-Rida (selendang penutup kepala). Dari sudut pandang lain menurutnya jilbab diartikan sebagai pakaian yang longgar dapat menutupi tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki.
- 4) Abu Al-Ghifari, jilbab merupakan bukti kemuliaan akhlak perempuan yang harus dicerminkan dalam bentuk perilaku untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Namun jika melihat dari sudut pandang lain jilbab bukan sekedar pakaian namun memiliki ciri khas kesopanan dan berbeda dari yang lain mengikuti model dan tren yang sedang berkembang.
- 5) Menurut Yusuf al-Qaradhawi, jilbab berfungsi sebagai penutup dan bentuk dari menjaga kesopanan. Kalangan muslimah banyak yang hanya sekedar memakai atas perintah Allah SWT dan menganggap bahwa jilbab adalah simbol keagamaan. Padahal simbol tidak memiliki

¹³⁸ Azizah Jumriani Narsum, "Perdebatan Seputar Isu Jilbab dalam Tafsir Al-Misbah, *Jurnal Islam dan Sosial Gunung Djati Conference Series*, Vol. 9. 2022. 97.

fungsi selain sebagai ekspresi seseorang terhadap agama yang diyakini.¹³⁹

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa jilbab merupakan pakaian yang lebar, longgar yang dapat menutupi aurat perempuan. Namun istilah jilbab pada umumnya lebih dikenal dengan sebutan kerudung oleh masyarakat Indonesia. Namun pengertian tersebut masih berhubungan dengan maksud daripada jilbab karena juga berfungsi untuk menutupi kepala sampai dada yang termasuk aurat. Selain itu kerudung juga dijadikan sebagai simbol ketaatan seorang muslimah terhadap Allah SWT. Dengan berjilbab perempuan akan nampak lebih sopan dalam berpenampilan.

Adanya perbedaan pendapat dari para ulama disebabkan oleh perbedaan cara menafsirkan ayat tentang jilbab dalam al-Quran. Selain itu juga juga metode penafsiran yang mereka gunakan akan berpengaruh terhadap hasil dari penafsiran. Sehingga jika ada perbedaan hasil pendapat ulama terkait al-Qur'an bukan berarti salah dengan alasan jika perbedaan yang terjadi masih dalam syariat Islam. Seperti pendapat para ulama klasik yang mewajibkan persoalan jilbab sedangkan Ulama kontemporer jilbab dianggap bukan termasuk dalam syariat yang harus dilakukan. Dengan alasan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jilbab hanya bercerita tentang budaya lokal masyarakat Arab pada saat itu. Dengan begitu maka standar berpakaian boleh dilakukan sesuai dengan ukuran

¹³⁹ Kuntarto, "Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama", *Jurnal Manajemen dan Studi Islam An-Nidzam*, Vol. 3. No. 2. 2016. 50.

kesopanan daerah setempat.¹⁴⁰ Perbedaan penafsiran tersebut lantas berpengaruh terhadap praktik berjilbab oleh masyarakat awam yang merujuk dari pendapat para ulama.

Bahkan saat ini pemakaian jilbab selain sebagai ungkapan *religius* dalam aspek keimanan kepada Allah SWT juga sebagai nilai kesopaan dan cara menjaga moral serta etika pada ranah sosial. Saat ini banyak dari masyarakat beranggapan bahwa persoalan jilbab seolah-olah hanya dipakai dan diperuntukkan bagi perempuan muslimah saja. Sampai akhirnya kemajuan zaman mengubah esensi jilbab dari keimanan menuju *tren fashion* dan mengesampingkan aturan-aturan syariat dengan model-model terbaru sesuai perkembangan zaman.

¹⁴⁰ Nur Asia Hamzah dan Zaenal Abidin, “Jilbab dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal For Religious Studies Al-Hikmah*, Vol. 23. No. 2. 2021. 10.